

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

TAHUN 2015

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 14 /Kpts/KPU-Kab-
017.433877/Tahun 2015 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah :
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 14 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus yang memuat tugas dan wewenang PPID.

Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 04 Mei 2015
- Lampiran 1 Halaman